



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Melawi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Melawi tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang - Undang ...

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 94); dan Peraturan Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
 2. Keputusan Menteri energy dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah;
 3. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 519/Ekon/2017 tanggal 7 juli 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Barat.

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga , pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
8. Harga Dasar Air (HAD) adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan factor nilai air.
9. Bobot adalah faktor penggali terhadap harga air baku air tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengolahan.
10. Volume adalah banyaknya air tanah yang digunakan untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah :
 - a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
 - b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, TNI dan POLRI yang tidak bersifat komersial.

BAB III PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) Nilai ...

- (2) Nilai Perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil kali volume dengan Harga Dasar Air (HDA).
Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{HDA}$$

- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil kali Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA).
Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut .

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

- (4) Harga Air baku sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk penggunaan ditetapkan setiap kegiatan pengambilan air dan pemanfaatan air per M³ (Meter Kubik) berdasarkan kelompok pengguna adalah sebagai berikut :

KELOMPOK I Harga Air Baku ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00

1. Pemasok Air Baku
2. Perusahaan Air Minum
3. Industri Air Minum dalam Kemasan
4. Pabrik Es Kristal
5. Pabrik Minuman Olahan

KELOMPOK II Harga Air Baku ditetapkan sebesar Rp. 2.400,00

1. Industri Kecil
2. Pabrik Makanan Olahan
3. Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5
4. Pabrik Kimia
5. Industri Farmasi

KELOMPOK III Harga Air Baku ditetapkan sebesar Rp. 2.300,00

1. Hotel Bintang 1, Bintang 2
2. Usaha Pengawasan Jasa Kantor
3. Apartemen
4. Pabrik Es Skala Kecil
5. Agro Industri
6. Industri Pengolahan Logam

KELOMPOK IV Harga Air Baku ditetapkan sebesar Rp. 2.200,00

1. Losmen/Pertokoan/Penginapan/Rumah sewa
2. Tempat hiburan
3. Restoran
4. Gudang pendingin
5. Pabrik mesin elektronik
6. Pencucian kendaraan bermotor

KELOMPOK V Harga Air Baku ditetapkan sebesar Rp. 2.100,00

1. Usaha kecil skala rumah tangga
2. Hotel non-bintang
3. Rumah makan
4. Rumah sakit

- (5) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan. Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{FNA} = \text{Komponen Sumber Daya Alam} + \text{Komponen Kompensasi}$$

(6) Komponen...

- (6) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud ayat (5) di tetapkan sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2.	Air kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3.	Air kualitas jelek	1	1

Diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Komponen Sumber Daya Alam = Persentase (60%) X Bobot

- (7) Komponen kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan berdasarkan jenis penggunaan (subjek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif.

Komponen komensasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Pengguna	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan				
		0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
	Kelompok I					
	1. Pemasok Air Baku	9	13,5	20,25	30,38	45,56
	2. Perusahaan Air Minum	9	13,5	20,25	30,38	45,56
	3. Industri Air Minum dalam Kemasan	9	13,5	20,25	30,38	45,56
	4. Pabrik Es Kristal	9	13,5	20,25	30,38	45,56
	5. Pabrik Minuman Olahan	9	13,5	20,25	30,38	45,56
	Kelompok II					
	1. Industri Kecil	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	2. Pabrik Makanan Olahan	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	3. Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	4. Pabrik Kimia	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	5. Industri Farmasi	7	10,5	15,75	23,63	35,44
	Kelompok III					
	1. Hotel Bintang 1, Bintang 2	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	2. Usaha Pengawasan Jasa Kantor	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	3. Apartemen	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	4. Pabrik Es Skala Kecil	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	5. Agro Industri	5	7,5	11,25	16,88	25,31
	Kelompok IV					
	1. Losmen/Pertokoan/ Penginapan/Rumah sewa	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	2. Tempat hiburan	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	3. Restoran	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	4. Gudang pendingin	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	5. Pabrik mesin elektronik	3	4,5	6,75	10,13	15,19
	Kelompok V					
	1. Pencucian kendaraan bermotor	3	4,5	6,75	10,13	15,19

Kelompok V ...

Kelompok V						
1.	Usaha kecil skala rumah tangga	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Hotel non-bintang	1	1,5	2,25	3,38	5,06
3.	Rumah makan	1	1,5	2,25	3,38	5,06
4.	Rumah sakit	1	1,5	2,25	3,38	5,06

Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut

Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

Komponen Kompensasi = Persentase (40%) X Bobot

Pasal 4

Nilai Perolehan Air sebagai pengenaan pajak air tanah ditetapkan secara periode sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Volume sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) didasarkan catatan meter air dan / atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/ atau alat ukur lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak belum menggunakan meter air sebagaimana di aksud ayat (1), maka volume dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas dan kewajaran.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Bupati Melawi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 mei 2018

MR BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 06 mei 2018

K SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI *MR*

6 IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR 9